

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang terletak digaris katulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis, kondisi ini berpengaruh terhadap kesuburan alam di negeri ini. Indonesia merupakan negara yang unik dikarenakan memiliki jajaran gunung api yang cukup banyak sekitar 127 gunung api aktif yang tersebar sepanjang pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua. Kondisi geologis ini memungkinkan gunung berapi yang secara otomatis akan menyimpan banyak barang tambang galian dan mineral yang melimpah seperti emas, perak, batu-batuan. Yang dihasilkan oleh aktifitas tektonik yang tersimpan di cekungan sedimentasi.¹

Indonesia memiliki bermacam-macam potensi dalam pertambangan, penyebaran potensi pertambangan di Indonesia bisa dikatakan cukup merata. Indonesia yang notabene merupakan Negara kepulauan memiliki potensi sendiri di setiap pulau, hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang bermacam-macam di pertambangan semisal pada pulau Sumatra memiliki kondisi fisiografis yang kompleks yaitu: wilayah pegunungan vulkanik, perbukitan lipatan tersier, dan wilayah dataran rendah. Adanya perbukitan lipatan ini, beberapa daerah memiliki deposit batu bara.²

Pulau Jawa mempunyai deretan gunung api paling banyak dibandingkan pulau yang lainnya di Indonesia, berdasarkan hal tersebut Potensi pertambangan di pulau Jawa meliputi minyak bumi, belerang, fosfat, gas alam dan lainnya. Pulau Kalimantan mengandung banyak sumberdaya batubara dengan ketebalan yang cukup bervariasi, terletak sampai kedalaman lebih dari 100 m, serta memiliki kemiringan yang tidak homogen. Kondisi ini memperlihatkan gambaran keuntungan untuk ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Papua merupakan salah satu tambang terbuka terbesar di dunia dan menghasilkan endapan biji dari sistem porfiri.

¹ Gunara, Muhammad, Potensi Batubara Sebagai Sumber Energi Alternatif Untuk Penambangan Industri Logam, Jurnal Uhamka, Vol 2 (2017)

² Rizki dan Bambang, Analisis Klasifikasi Massa Batuan dan Potensi Longsor Pada Area Pit Timur Tambang Terbuka Kota Suwalonto, Sumatera Barat, Jurnal Bina Tambang, Vol 4 No 3 (2019)

Tambang terbuka ini telah mencapai kedalaman hingga 1,5km yang menghasilkan banyak sekali hasil tambang yaitu emas, tembaga, nikel, dan lain-lain.³

Indonesia mempunyai sejarah dalam dunia pertambangan sejak sebelum fase kemerdekaan, setelah kemerdekaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, mengatur masalah pertambangan terbagi menjadi beberapa bagian antara lain Undang-Undang No 11 tahun 1967 meliputi ketentuan-ketentuan pokok pertambangan secara umum, sedangkan secara khusus mengenai pertambangan minyak bumi dan gas bumi (MIGAS) diatur dalam Undang-Undang nomor 44 Prp tahun 1960 dari undang-undang tersebut lahir undang-undang yang baru Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara kemudian terbagi menjadi mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.⁴ Sumber daya alam energi dan mineral berada di dalam perut bumi, untuk mendapatkan sumberdaya alam tersebut perlu kegiatan pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.⁵

Pengaturan hukum dibidang pertambangan dibagi kedalam beberapa bagian diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau yang biasa disingkat (UUP Tahun 1967) memuat tentang Pertambangan Umum. Sedangkan khusus mengenai pertambangan minyak dan Gas Bumi atau yang biasa disingkat (MIGAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, dan Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membagi pertambangan mineral dan batubara kedalam lima golongan

³ Fatimah Dkk, Kajian Zonasi Daerah Potensi Batubara Untuk Tambang Dalam Provinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan Subdit Batubara 2018

⁴ Purwanto Dkk, Karakteristik Mineral Tanah Berbahan Vulkanik dan Potensi Kesuburannya di Pulau Jawa, Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 12 No. 2, Desember 2018: 83-98

⁵ Akhadi, Mukhlis. 2009. Ekologi Energi: Mengenali dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber-sumber energi. Yogyakarta. Graha ilmu. Hal 167

yaitu, Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan dan batubara.⁶

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara khususnya jenis pertambangan batuan, pengusaha pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemegang izin yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan yang bersangkutan.⁷ Pembagian hasil tambang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terbagi menjadi 3 golongan : Golongan A, Golongan B, Golongan C (golongan yang bukan galian strategis). Pembagian ini menurut hasil tambang yang dihasilkan, galian tambang A yang bersifat penting dan strategis dalam pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perkenomian negara, dengan demikian galian ini sangat penting keberadaannya. Galian tambang B yang bersifat vital yang dapat memenuhi hajat orang banyak, galian ini bersifat umum karena masyarakat juga bisa mendapatkan asalkan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang di berikan kepada. Galian C ini memiliki sifat yang tidak langsung memerlukan pasaran internasional.⁸

Salah satu kegiatan pertambangan batu dan tanah di Kabupaten Jepara terletak di Kecamatan Donorojo. Kegiatan pertambangan di Kecamatan Donorojo ini sering terjadi di lembahan pegunungan karena sangat melimpah akan pasir dan batu kali, sedangkan pertambangan tanah biasanya terjadi di lereng pegunungan dan tanah-tanah warga yang ini di ratakan kemudian dijual kembali. Penggalian seperti ini tergolong ke galian Golongan C.

Salah satu daerah di Kabupaten Jepara yang berdampak banyak adalah daerah Donorojo, daerah yang terletak di ujung utara Kabupaten Jepara ini memiliki kondisi geografis yang berkontur perbukitan dan masih banyak lahan pertanian dan bekebunan yang luas. Kondisi ini mengakibatkan pengusaha tambang tertarik melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut, akibatnya sedikit demi sedikit mengalami kerusakan

⁶ Fireal, "Efektivitas Aturan Dalam Izin Pertambangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 2019

⁷ Fireal, "Efektivitas Aturan" 2019

⁸ Dwiwana Ahmad, Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, Jurnal Hukum UMK, 2017

terlebih lagi pada daerah perbukitan, lokasi pertambangan akan mengakibatkan pergerusan tanah dan terjadinya tanah longsor. Bekas dari aktifitas pertambangan yang telah ditinggalkan juga akan menjadi wadah air menggenang, hal ini mengakibatkan banjir karena air tidak bisa mengalir seperti biasanya.⁹

Kecamatan Donorojo sendiri terletak di ujung utara Kabupaten Jepara yang notabene adalah daerah perbukitan serta berdekatan dengan laut, dari letak geografis seperti ini maka Kecamatan Donorojo memiliki banyak sekali potensi alam mulai dari pertanian, pertambangan, serta potensi alam sebagai wisata. Potensi ini menyebar di beberapa desa di Kecamatan Donorojo, seperti pada Desa Tulakan memiliki potensi alam yang bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan, Desa Blingoh yang bisa dijadikan lahan pertanian, serta Desa banyumanis yang memiliki wisata alam pantai Gua Manik. Dari semua potensi di atas sektor pertambangan memiliki potensi paling menguntungkan, pasalnya hasil dari pertambangan memiliki nilai jual yang tinggi, seperti pertambangan pasir yang digunakan untuk bahan bangunan.¹⁰

Pelaku pertambangan sendiri adalah beberapa perusahaan swasta yang menyewa tanah dari pemilik tanah yang ada di lokasi galian C, pelaku pertambangan banyak dari kalangan swasta atau pelaku usaha kecil dalam bidang pertambangan. Pertambangan galian C ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem kontrak antara pelaku pertambangan dengan pemilik tanah yang akan digunakan untuk lokasi pertambangan. Jadi pelaku pertambangan bisa dikatakan jumlahnya banyak tidak hanya satu atau dua perusahaan saja.

Banyaknya aktifitas galian yang dilakukan tidak luput dari dampak lingkungan, dampak yang paling dirasakan dari aktifitas galian c adalah bekurangnya sumber air, sumber air pada sekitar pertambangan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dampak lain yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor banjir, bencana ini disebabkan kurangnya tempat resapan air dalam menampung debit air yang besar.

Bekas dari galian yang telah ditinggalkan akan menimbulkan lubang-lubang pada tanah, hal ini akan berakibat

⁹ Dokumentasi melalui observasi di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara 10 April 2022.

¹⁰ Dokumentasi melalui observasi di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara 10 April 2022

pada tidak stabilnya struktur tanah yang ada di daerah tersebut. Lubang yang ditinggalkan tanpa adanya reklamasi akan menjadi penyebab dari beberapa kerusakan alam. Ketika musim hujan lubang akan terisi oleh air tanpa adanya resapan dari pohon disekitar karena sudah menjadi lahan tambang, akibatnya air dari tampungan air hujan yang menggenang akan meluap ke beberapa daerah disekitarnya. Ketika musim kemarau juga sama akan menimbulkan banyak dampak dari bekas galian yang tidak direklamasi dengan baik semisal apabila cuaca panas dan angin kencang debu dari bekas galian akan menyebabkan polusi udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Lokasi bekas galian juga akan berbahaya jika banyak warga yang melakukan aktivitas di sekitarnya seperti tertimbun tanah dan sebagainya.

Dampaknya pada masyarakat adalah beberapa bekas galian terdapat diantara lahan persawahan masyarakat, hal ini akan mempersulit petani dalam melakukan aktivitas pertanian seperti melakukan pengairan pada sawah dan lain sebagainya. Pasalnya bekas galian yang ditinggalkan telah melongsorkan aliran irigasi petani alhasil petani tidak dapat melakukan aktifitas pertanian karena satu-satunya sistem irigasi mereka telah terputus.

Terlebih dampak yang dirasakan masyarakat saat terjadi hujan deras, bekas galian akan menampung banyak air dan akan berbahaya apabila ada masyarakat yang melakukan aktivitas disekitarnya. Air yang ditampung pada bekas galian yang belum direklamasi akan mengarah ke jalan bahkan ke permukiman warga, hal ini akan berdampak banjir yang membuat warga sekitar sulit untuk melakukan aktivitas.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tersebut belum memiliki solusi untuk mengatasinya, para penambang seakan lepas dari tanggung jawab dari kerusakan alam yang sedang terjadi. Masyarakat tidak bisa menuntut banyak pada pengusaha pertambangan, mereka hanya bisa melakukan unjuk rasa kepada pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dinilai masyarakat kurang tegas karena pemerintah hanya mengambil sikap ketika masyarakat telah berunjuk rasa seperti pada kasus tahun 2020.¹¹

“Setelah 2 tahun penambangan batu ilegal tidak beroperasi karena ditutup oleh pemkab. Tiba-tiba 10 hari

¹¹ Faiq Mansyur Hidayat, Lawan Galian C Petani Tulakan Jepara Hancurkan Akses Tambang Ilegal, Muria News Publikasi 8 Januari 2022

yang lalu ada kegiatan penambangan batuan di kali Gelis yang menggunakan alat berat”.

Partisipasi masyarakat di Donorojo yang mayoritas beragama islam memang memberikan tekanan bagi pemerintah dan bagi pelaku usaha pertambangan sendiri, masyarakat menilai perilaku yang dilakukan oleh penambang sudah melebihi batas dan akan berdampak buruk, masyarakat Donorojo yang beragama islam juga memiliki prinsip bahwa sesuatu yang berlebihan tidak akan baik untuk semua aspek, maka dari itu masyarakat dengan sekuat tenaga memberikan perlawanan agar tidak berdampak bagi lingkungan sekitar yang mereka tinggali.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Donorojo akan dampak yang timbul akibat penambangan di sekitar permukiman mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten. Pemerintah menutup 2 lokasi galian setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi pada sekitar lokasi tambang tersebut, audiensi dari masyarakat yang protes akan dampak galian direspon baik oleh pemerintah Kabupaten.

Masyarakat tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa di lokasi tetapi banyak yang melakukan diskusi langsung dengan aparat yang berhubungan langsung terhadap tanggung jawab dalam kegiatan pertambangan tersebut. Diskusi dinilai sebagai sarana yang dapat mengubah kebijakan dan dilakukan secara damai dan baik. Masyarakat mendesak pemerintah daerah khususnya pemerintah desa agar lebih tegas dalam menerapkan kebijakan yang telah ada, bahkan walaupun bisa mereka akan membuat kebijakan tersendiri di lingkungan desa mengenai penambangan yang dilakukan, tentunya dengan kesepakatan bersama antara semua warga dan pemerintah desa ataupun kecamatan.

Hal ini sesuai dalam ajaran agama, dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam: Surat Al-A'raaf, Ayat 56 dan ayat 58,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

”Dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoaalah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A’raaf : 56)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
نُصِرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ

”Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudahnya Tuhan memperbaikinya”(QS. Al-A’raaf : 58)

Hasil alam merupakan karunia dari Allah yang patut untuk kita syukuri dan dijaga kelestariannya, maka dari itu manusia diharapkan selalu merawat alam sekitar terlebih lagi alam yang setiap hari mereka tempati, merusak alam juga termasuk merusak karunia Allah, penggalan hasil alam secara berlebihan merupakan tindakan yang dapat merusak alam terlebih jika kita tidak memperbaikinya lagi seperti semula saat sebelum kita gali hasil alamnya.¹²

Bekas galian yang telah ditutup oleh pemerintah dinilai sedikit berdampak baik pada lingkungan sekitar, akan tetapi masih banyak bekas galian dan galian yang masih aktif berdampak pada masyarakat sekitar. Beberapa bulan setelah dilakukannya unjuk rasa dan respon dari pemerintah bukan membuat masyarakat semakin senang, muncul beberapa galian tambang lagi disekitar lokasi yang sama yang menandakan pemerintah kurang tegas dalam memberikan izin mengenai penambangan. Hal ini menimbulkan stigma pada masyarakat bahwa pemerintah hanya memberikan kebijakan yang tegas apabila ada laporan dari masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan tindakan preventif sebelum masalah seperti ini terjadi. Izin dari pemerintah dinilai kurang tegas, buktinya beberapa kali aktifitas pertambangan baru muncul di sekitar Kabupaten Jepara tanpa diketahui oleh masyarakat.¹³

¹² Siti, “Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011

¹³ Aris, Petani Tulakan Jepara Demo Galian C Ilegal, *Klikfakta.com*, Dipublikasi 30 Oktober 2018

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara telah sesuai dengan kesepakatan bersama baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha pertambangan. Banyaknya pelaku pertambangan yang melanggar peraturan daerah seperti melakukan pertambangan atau galian secara ilegal adalah karena dalam mengurus perizinan di Kabupaten Jepara sangat sulit karena dari informasi yang kami dapatkan dalam peraturan yang baru mengenai perizinan tambang harus mengurus langsung ke pusat yaitu di Jakarta, yang sebelumnya juga masih mengurus di kantor Provinsi yaitu di Semarang. Akibatnya para pelaku pertambangan nekat untuk melakukan penggalian secara ilegal. Pelaku yang sudah memiliki izin usaha merasa kurang puas karena izin yang diberikan dinilai kurang menguntungkan bagi pelaku usaha pertambangan.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana implementasi masyarakat Islam dalam implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi permasalahan galian C ilegal di Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk memudahkan dalam meneliti, penelitian ini harus dibatasi. Sehingga dapat difokuskan pada bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan galian C ilegal di Kecamatan Donorojo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat islam dalam menanggulangi galian C ilegal di Kecamatan Donorojo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat islam dalam menanggulangi galian C ilegal di Kecamatan Donorojo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian kali ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat islam dalam menanggulangi galian C ilegal di Kecamatan Donorojo

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat islam dalam menanggulangi galian C ilegal di Kecamatan Donorojo

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu dilihat dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat ini adalah memberikan ilmu mengenai dampak serta penanggulangan dari galian C ilegal serta untuk peneliti selanjutnya agar dijadikan acuan dengan arahan dampak serta penanggulangan galian C ilegal

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, masyarakat akan mengetahui dampak yang nyata dari galian C ilegal serta dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam menaggulangi dampak dari galian tersebut.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian bisa dijadikan pemerintah dalam mengetahui keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai dampak yang dirasakan dari galian C ilegal.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian bisa dijadikan pengalaman serta pembelajaran mengenai dampak serta penanggulangan terhadap galian C ilegal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, penyusunan serta pemahaman proposal skripsi ini, maka penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Isi dari bagian awal mencakup judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan pembimbing, halaman pernyataan, motto penulis, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Isi dari bab ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5, antara satu bab dengan yang bab yang lain saling berhubungan karena setiap bab merupakan satu kesatuan, dari rincian antar bab adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka
Bab ini memaparkan tentang uraian deskripsi teori yakni pengertian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan untuk peneliti, meliputi : jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V : Penutup
Bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup
3. Bagian akhir
Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.